

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dana Desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, dan evaluasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Misi Dana Desa antara lain mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah perdesaan serta mengupayakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. ¹

Pelaksanaan program atau kegiatan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan, dan pemerintah desa memainkan peran penting dalam hal ini Dana desa memberikan bantuan tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah melalui Bantuan Langsung Tunai yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan hidup dasar. BLT senilai satu tahun, atau

¹ Sulasmi, S., & Susanti, A.(2025). Strategi Efektif Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 93-104.
<https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21707>

Rp300.000 per bulan, akan didistribusikan kepada setiap keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat. Selain itu, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ketua Rukun Tetangga (RT) bekerja sama dalam sebuah pertemuan untuk menentukan siapa saja yang akan menerima bantuan ini.²

Dana Bantuan Langsung Tunai dibagikan kepada keluarga-keluarga berpendapatan rendah di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, yang kemudian mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengatasi kemiskinan ekstrim dan membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan tujuan dari inisiatif ini. Selain mengurangi faktor risiko kemiskinan di desa tersebut, dana ini juga digunakan untuk membangun infrastruktur, menangani penyakit kronis, dan memberdayakan masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Tahun 2025 Pasal 7 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.621.313.743.500.000,00 (tiga kuadriliun enam ratus dua puluh satu triliun tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Lalu pada pasal 9 Ayat (1) Anggaran TKD (Transfer Ke Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 919. 872,114.583.000,00 (sembilan ratus sembilan belas

² Hadi, Novi, Ni Made Musiyani Anjasmari, and Moh Fajar Noorrahman. "Efektifitas program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dikecamatan sungai pandan kabupaten hulu sungai utara (Studi kasus desa sungai kuini dan banyu tajun hilir)". *Jurnal Kebijakan Publik* 2.1 (2025): 90- 102. <https://doi.org/10.20527/jkp.v2i1>.

³ Nurdiansah, Toha, and Ane Permatasari. " Implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) desa karang agung tanjung palas utara, bulungan Kalimantan utara 2021- 2023." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12.1 (2025): 1-12. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v12i1>.

triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Pada Ayat (2) Huruf f TKD (Transfer Ke Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dana Desa lalu Pasal 14 Ayat (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 71.000.000.000, 000.00 ((tujuh puluh satu triliun rupiah) Lalu pada Ayat (5) huruf a dijelaskan bahwa Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.⁴

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Menimbang pada huruf (a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, telah diatur bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Tahun 2025 Pasal 7 setiap desa berdasarkan hasil perhitungan dan insentif desa berdasarkan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur mengenai

⁴ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang *Anggaran Pendapatan Belanja Negara* Anggaran Tahun 2025 Pasal 7.

1. pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025
2. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025
3. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.

Pada Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan Pada Ayat 2 Dijelaskan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya. Lalu pada pasal 18 Ayat (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁵

Desa Paya Gambar Sendiri pada tahun 2024 mengalokasikan BLT- Dana Desa Sebesar Rp.237.600.000.00 (Duar Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan penerima sebanyak 66 orang dari berbagai dusun didesa paya gambar. Sedangkan pada tahun 2025 anggaran BLT-Dana Desa sebesar Rp. 154.800.000.4 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dengan penerima sebanyak 43 orang. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Paya Gambar masih menghadapi berbagai

⁵ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 Tentang *pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa anggaran tahun 2025*.

tantangan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis dapat menyebabkan data penerima bantuan tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Akibatnya, terdapat kemungkinan keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan belum terakomodasi dalam daftar penerima, sementara terdapat keluarga yang kondisi ekonominya telah mengalami perbaikan namun masih tercantum sebagai penerima bantuan.⁶

Selain itu, proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kepala dusun, kecamatan, dan instansi terkait. Apabila proses tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian data yang berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan. Permasalahan ini menjadi penting karena ketepatan sasaran merupakan indikator utama keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai dalam mencapai tujuan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana di Desa Paya Gambar, Kampung Sumur belum sepenuhnya berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan transparansi dalam proses pendataan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kondisi

⁶ Novianti, E., Pratama, M., & Santoso, Y. A. (2026). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Warga Penerima Manfaat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 184-200.

tersebut mengakibatkan bantuan belum sepenuhnya menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial di tingkat desa. Salah satu hambatan utama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Paya Gambar adalah ketidaktepatan sasaran penerima. Masih terdapat warga yang tergolong mampu menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat miskin justru tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui sehingga tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini.⁷

Namun, meskipun (BLT) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, implementasinya di berbagai daerah, khususnya di desa-desa, masih menghadapi banyak kendala. Penyaluran BLT diwarnai praktik nepotisme, di mana beberapa penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Masyarakat yang memiliki kerabat bekerja di kantor desa lebih mudah mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak memiliki koneksi seringkali diabaikan. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 3 Tahun 2024 pada pasal Pasal 26 ayat (4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 3 Tahun 2024 pasal Pasal 26 ayat (4)

Pada Pasal 26 ayat (4) huruf f ditegaskan bahwa kepala desa berkewajiban “melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap bentuk pengelolaan keuangan desa, termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai, harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta jauh dari praktik penyalahgunaan wewenang. Bahkan, Bantuan Langsung Tunai seringkali dijadikan komoditas politik. Kurangnya keterbukaan informasi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai oleh pemerintah desa menyebabkan berbagai masalah, terutama dalam hal ketidakmerataan distribusi bantuan. Pemerintah desa sering kali tidak transparan dalam menjelaskan kriteria penerima bantuan dan proses pendataan.⁹

Penyaluran Bantuan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan diarahkan pada keuntungan elektoral pihak- pihak tertentu. Hal ini menimbulkan praktik-praktik diskriminatif, di mana bantuan hanya diberikan kepada warga yang dianggap “loyal secara politik,” sementara masyarakat lain yang sama-sama layak justru tidak mendapatkan bantuan. Serta beberapa penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Masyarakat yang memiliki kerabat bekerja di kantor desa lebih mudah mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak memiliki koneksi seringkali diabaikan. Ketidaktepatan Sasaran Penerima BLT Meskipun BLT Desa bertujuan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah, kenyataannya masih terdapat keluarga

⁹ Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT Didesa <https://www.kompasiana.com/muhammadardiyana3417/6718764ded641571430a5264/masalah-penyaluran-bantuan-langsung-tunai-blt-di-desa> (Diakses Pada 23 Oktober 2024).

miskin yang tidak menerima bantuan, sementara beberapa keluarga yang kurang tepat justru menerima BLT. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan program BLT secara formal dengan pelaksanaannya di lapangan.¹⁰

Permasalahan mengenai ketepatan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan tujuan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa data fakir miskin digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanganan kemiskinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa validitas dan akurasi data merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Apabila data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, maka terdapat risiko bantuan tidak diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sehingga tujuan penanganan kemiskinan tidak dapat tercapai secara optimal.¹¹

Implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Paya Gambar Kampung Sumur Kecamatan Batang Kuis belum berjalan secara efektif dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena masih terdapat permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya transparansi dalam pendataan, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti

¹⁰ Indrayani, Inri Inggrit. "Media dan politik citra dalam politik Indonesia kontemporer." *Scriptura* 3.2 (2009): 129-139.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 8

permasalahn tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Penelitian Desa Paya Gambar Kampung Sumur”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di tingkat Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi program dana desa dalam penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyaluran BLT

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam memperbaiki sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan publik dalam pendataan dan pengawasan program BLT, serta

dapat menjadi acuan bagi Dinas Sosial dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang mengkaji implementasi kebijakan sosial di tingkat desa.

2. Manfaat Teoritis

Bagi para pengambil kebijakan serta kepala desa diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bagaimana agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara adil dan merata tanpa harus adanya kecurangan serta tidak tepat sasaran serta tidak ada lagi. Namanya penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembahasan pada penelitain ini untuk mendalami bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Apakah penyaluran bantuan sudah tepat sasaran dan sudah merata. Serta melihat langsung apakah masih ada yang namanya penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa.

F. Penelitian Terdahulu

1. Anindia Rahmawati Ramadhina, dengan tugas akhirnya (Skripsi) yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai Perspektif Fiqh Siyasah. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam implementasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan tidak ikut serta turun langsung sekretaris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai.¹²

Sedangkan yang penulis teliti terkait permasalahan masyarakat dalam menghadapi banyak kendala Penyaluran BLT diwarnai praktik nepotisme, di mana beberapa penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Masyarakat yang memiliki kerabat bekerja di kantor desa lebih mudah mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak memiliki koneksi seringkali diabaikan

2. Nurul Latifah, dalam tugas akhirnya (Skripsi dengan judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden akan didapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden yang benarbenar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54-responden yang lain merupakan responden yang tidak layak akan mendapatkan BLT tersebut. Ini menyebabkan karena 54 responden memiliki beberapa jumlah hasil yang sudah banyak 21 responden. Manfaat BLT untuk masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di sanjung para Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah menghargai bagi

¹² Rahmawati Ramadhina. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi uinfas (2022). Diakses pada tanggal 6 Agustus 2022. hal 1.

mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah dibuat masyarakat miskin menjadi malas.¹³

Sedangkan penulis berfokus pada permasalahan yang sering terjadi terhadap Bantuan langsung Tunai (BLT) yaitu Bantuan Langsung Tunai yang kurang tepat sasaran serta sering terjadinya Penyaluran BLT diwarnai praktik nepotisme, di mana beberapa penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Masyarakat yang memiliki kerabat bekerja di kantor desa lebih mudah mendapatkan bantuan

3. Marta Fitri Yul Dewi, dalam tugas akhirnya yang berjudul tentang “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagaimana pengelolaan BLT-dana Desa, dan proses keberhasilan pelaksanaannya. untuk mencapai tujuan tersebut, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya hasil pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada masa pandemic covid-19 belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain tumpang tindih nya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.¹⁴

¹³ Latifah, N. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry).

¹⁴ Marta, Fitri Yul Dewi, and Ramadiyanti Nurlitasari. "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1.1 (2021): 47-59. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1>.

Sedangkan penulis berfokus pada permasalahan yang sering terjadi terhadap Bantuan langsung Tunai (BLT) yaitu Bantuan Langsung Tunai yang kurang tepat sasaran serta sering terjadinya Penyaluran BLT diwarnai praktik nepotisme, di mana beberapa penerima diprioritaskan karena memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Masyarakat yang memiliki kerabat bekerja di kantor desa lebih mudah mendapatkan bantuan. Serta BLT seringkali dijadikan komoditas politik. Kurangnya keterbukaan informasi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)